


UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME MELALUI PROGRAM REHABILITASI DI LAPAS



^{1*}Ananda Aldika Ahyu Saputra, ²Mitro Subroto

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia

e-mail:

¹anandaaldika97@gmail.com (*corresponding author*)

²mitrosubroto07@gmail.com

ABSTRACT

This research explores the efforts of deradicalization among terrorist inmates in Indonesian correctional institutions. Based on deradicalization theories, the study highlights various steps taken to reduce the influence of extremism and radicalism among these inmates. Identification, evaluation, and isolation of terrorist inmates are initial stages in the deradicalization process aimed at understanding their motivations and behaviors. The deradicalization program includes education, counseling, skill training, and preparation for post-release social reintegration. Post-release monitoring is also conducted to ensure their non-involvement in terrorist activities. These efforts are grounded in legal principles and statutory regulations governing correctional institutions and counter-terrorism measures. This study provides profound insights into deradicalization practices within correctional institutions, which are essential elements in counterterrorism and the reintegration of terrorist inmates into society. It emphasizes understanding, rehabilitation, and the reduction of radicalism and underscores a research-based approach, along with consultation with experienced experts in developing deradicalization programs.

Keywords: *Deradicalization; Terrorist Inmates; Correctional Institutions; Rehabilitation*



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :
CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat tentunya tidak akan terlepas dengan yang disebut sebagai konflik. Konflik tersebut hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk melatih manusia dalam menentukan kepribadian maupun sikap yang sudah seharusnya diberikan dan ditampilkan oleh seseorang dalam menghadapi permasalahan tersebut, karena pada dasarnya manusia telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan memiliki kemampuan untuk bisa menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi, di tengah praktik tersebut terdapat sebuah doktrin yang juga tersebar secara luas di tengah masyarakat, di mana tentunya tiap manusia pasti akan memiliki pandangan yang berbeda dan doktrin yang tertanam tersebut tidak bisa lepas secara mudah darinya, sehingga dari adanya kepribadian yang terpengaruh dari doktrin tersebut tak jarang malah menimbulkan berbagai permasalahan serta tindakan yang juga disebut sebagai patologi sosial. Sebagaimana yang akan penulis bahas dalam artikel ini, di mana penulis akan membahas lebih lanjut terkait aksi terorisme yang dilakukan oleh pelaku teroris yang akan dikupas dalam sudut pandang psikologi dan juga berkaitan dengan kesehatan jiwa (psikiatri) para narapidana pelaku teroris di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

Pada dasarnya, definisi dari terorisme sesungguhnya dapat dipandang melalui berbagai sudut keilmuan, seperti kriminologi, sosiologi, psikiatri, politik, hukum, dan hubungan internasional. Oleh karena itu sangat sulit untuk bisa merumuskan definisi terkait terorisme secara keseluruhan dalam satu aspek dan dimensi yang berbeda. Apabila ditelaah berdasarkan pengertian umumnya, terorisme dapat di definisikan sebagai rangkaian serangan yang dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh suatu kelompok yang bertujuan untuk bisa memberikan perasaan terrors terhadap kelompok masyarakat. Hal tersebut sejalan juga dengan yang dikatakan oleh Salahuddin Wahid, bahwa terorisme dilakukan karena adanya berbagai motivasi dari para pelaku, seperti adanya alasan dalam agama, ideologi, maupun alasan demi memperjuangkan kemerdekaan yang sesuai dengan keinginan para pelaku teroris, selain itu juga berpikiran untuk bisa membebaskan diri dari adanya ketidakadilan hingga kepentingan tertentu yang diciptakan untuk keuntungan sendiri (Ali, 1982).

Dengan adanya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi teroris yang kemudian meluas di seluruh bagian dunia merupakan bukti nyata bahwa permasalahan tersebut semakin mengalami perkembangan dan menjadi fenomena dalam kancah global (Mareta, 2018). Terorisme juga bukanlah suatu hal yang baru lagi di dunia. Sebagai bentuk upaya dalam memberantas tindakan dari para pelaku teroris tersebut, di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan tujuan untuk bisa memberikan kepastian dalam landasan hukum yang kuat serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada tindakan pidana terorisme, akan tetapi pada nyatanya pelaksanaan akan undang-undang ini dikatakan masih belum memberikan hasil yang begitu maksimal. Hal tersebut dapat dilihat setelah undang-undang ini diterapkan pada tahun 2003, di mana masih terdapat sejumlah kasus aksi terror yang terjadi di Indonesia, seperti serangkaian kasus pembomban yang terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta, tanggal 1 Oktober 2005 di Bali, tanggal 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta, 25 September 2011 di GBIS Solo, dan pada tanggal 14 Januari 2016 di Sarinah Jakarta.

Dari beberapa contoh kasus tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara yang bijak dalam menyikapi tindak terorisme ini, terutama melalui kacamata Psikologi yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini yakni Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang menampung narapidana terorisme serta tempat

untuk memperbaiki perilaku yang dilakukan oleh narapidana agar bisa kembali di terima oleh masyarakat.

Berbagai hipotesis yang beredar di seluruh kalangan mengenai aksi teror, khususnya di bidang psikologi, di mana aksi teror atau sikap ingin menyakiti ini masuk kedalam sebuah penyakit jiwa atau psikis pada manusia. Dimana terbagi menjadi tiga hipotesis; yaitu (1) *Frustration-Aggression Hypothesis* (perceived deprivation atau persepsi kehilangan, permasalahan yang menyangkut kebutuhan politik, ekonomi, dan personal), (2) *Negative Identity Hypothesis* (marah dan perasaan tak berdaya yang melibatkan penolakan dari peran yang diinginkan keluarga dan masyarakat), (3) *Narsissistic Rage Hypothesis* (permasalahan mental, sosiopatik, arogan, narsistik, gangguan kepribadian) (Shadiqi, 2016).

Indonesia secara umum pada saat ini lebih menggunakan pendekatan *soft line approach* tanpa mengesampingkan *hard line approach* sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus terorisme. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran bahwa dalam menggunakan kekerasan sebagai upaya mengatasi aksi terror sebenarnya tidak akan benar-benar berhasil untuk bisa menyelesaikan permasalahan perihal terorisme sampai keakarnya. Maka dari itu, dalam menyelesaikan aksi teror yang ada di Indonesia dibutuhkanlah upaya lain, yakni melalui deradikalisasi yang merupakan salah satu pendekatan umum yang juga dikenal sebagai pendekatan *soft line approach* (Golose, 2009).

Pendekatan *soft line approach* atau disebut juga sebagai program deradikalisasi tersebut merupakan salah satu cara untuk bisa mengetahui faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab perilaku atau tindakan terorisme yang dilakukan oleh narapidana terorisme. Program deradikalisasi sendiri dilakukan kepada narapidana terorisme yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui beragam kegiatan dalam menunjang program deradikalisasi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia melalui program deradikalisasi terhadap narapidana narapidana terorisme di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Rini dan Kurniawan (2019) ingin mengetahui bahwa kategori isi kebijakan dalam konteks kebijakan penjara tingkat tinggi untuk teroris di Lapas Kelas IIA Pasir Putih diamati melalui 6 subkategori, termasuk kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, perubahan yang diwujudkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang berkomitmen. Implementasi kebijakan ini memengaruhi kepentingan dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan di Indonesia, dengan manfaat berupa optimalisasi sistem pemasyarakatan dan penghilangan radikalisasi. Perubahan yang diwujudkan bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat dari tindak pidana. Keputusan pembuat kebijakan ada di tingkat menteri, yang membutuhkan sinergi sumber daya. Pelaksana program harus memiliki kapasitas yang memadai, sementara sumber daya aparatur dan sumber daya lain harus memenuhi kebutuhan organisasi. Kepatuhan dan responsivitas implementasi kebijakan tercermin dalam hasil pemantauan dan minimnya masalah di lapangan.

Rachmayanthi, Anwar dan Zulfikri (2020) membahas pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lapas Super Maximum Security (SMS) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 tahun 2018. Teroris didefinisikan sebagai

individu yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan, seringkali untuk tujuan politik. Lapas SMS awalnya dibangun dengan tujuan meningkatkan keamanan staf penjara, narapidana, dan masyarakat melalui fasilitas seperti sel yang kokoh, CCTV, dan peralatan audio visual lainnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana teroris, khususnya narapidana high risk, di Lapas SMS dilakukan berdasarkan hasil litmas dan rekomendasi sidang tim. Jenis pembinaan melibatkan kesadaran beragama, berbangsa, bernegara, hukum, serta konseling dan perilaku kognitif. Penetapan dan penempatan narapidana di Lapas SMS menjadi wewenang Menteri Hukum dan HAM RI dan diatur dalam peraturan yang relevan. Sistem pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip pengayoman, pendidikan, pembimbingan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengakuan bahwa kehilangan kemerdekaan narapidana merupakan bentuk penderitaan.

Teori yang relevan dengan studi ini adalah "Teori Deradikalisasi." yang mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan untuk mengurangi pengaruh ekstremisme dan radikalisme di antara individu atau kelompok yang terlibat dalam perilaku terorisme. Teori deradikalisasi membantu dalam menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk membimbing narapidana teroris kembali ke pemikiran yang lebih moderat, mengurangi potensi rekrutmen, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Teori deradikalisasi juga mencakup elemen-elemen seperti identifikasi dan evaluasi narapidana teroris, isolasi teroris dari narapidana lain, pendidikan, konseling, pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial, dan pemantauan pasca-pembebasan. Ini adalah pendekatan yang holistik untuk mengatasi ancaman terorisme yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan. Teori deradikalisasi digunakan sebagai dasar untuk memahami upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengartikan makna oleh beberapa individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2009). Pendekatan analisis deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait objek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan dan menghasilkan kesimpulan atau informasi (Zikmund, 2003).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori yang ada untuk selanjutnya dianalisis bagaimana deradikalisasi dilakukan sebagai upaya pembinaan narapidana terorisme dan pelaksanaan rehabilitasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deradikalisasi berasal dari kata radikal, yang juga berasal dari bahasa Latin, yakni radix yang berarti akar atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal dapat pula diartikan samat keras dalam menuntut perubahan yang menyangkut mengenai undang-undang dan ketentuan dari pemerintah (Marbun, 2004).

Deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris deradicalization dengan kata dasar radikal. Mendapat awalan deyang memiliki arti, *opposite, reverse,*

remove, reduce, get off, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir *-isasi* dari kata *-ize*, yang berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*, (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme (Golose, 2009).

Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan (Golose, 2009). Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif (Amirsyah, 2012). Melalui pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa deradikalisasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak yang terkait dalam penyelesaian isu baik mengenai radikalisme dan terorisme melalui berbagai cara.

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat (Pusbangdatin, 2021).

Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan (Golose, 2007). Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan kepada para narapidana terorisme (Hikam, 2016), ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan soft power. Pengertian deradikalisasi masih perlu untuk diperluas agar tak hanya untuk melawan terorisme melainkan harus lebih inklusif.

Untuk bisa mendefinisikan arti kata dari terorisme sendiri sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah, karena arti terorisme memiliki pengertian yang luas dan mencakup terhadap keamanan suatu bangsa. Akan tetapi, dalam hal ini sangat diperlukan pendefinisian dari kata terorisme sebagai bahan acuan untuk batasan atas segala tindakan manusia di dalam lingkungan masyarakat dan negara dalam memahami tindakan yang dirasa telah melewati batas dan mengancam kedaulatan serta keamanan suatu negara. Dalam kaitan hal tersebut, maka terorisme dapat kita artikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan melalui kekerasan atau menggunakan ancaman yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku), yang mengakibatkan berbagai kerugian baik kerusakan, kematian, ketakutan hingga ketidakpastian putusan (Zaidan, 2017).

Terorisme merupakan fenomena sosial di mana tindakan yang dipengaruhi oleh buar pikir atau pandangan suatu individu terhadap suatu hal secara berlebihan dan hanya mempercayai pemahaman yang dia miliki. Di sini dapat kita kaitkan bahwa, terorisme memiliki kaitan terhadap radikalisme, karena radikalisme dapat memiliki pengertian sebagai sebuah aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan yang ada dalam lingkungan sosial maupun politik dengan cara kekerasan atau ekstremis (Yunuz, 2017).

Upaya deradikalisasi dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi pengaruh ekstremisme dan

radikalisme di antara narapidana teroris. Proses pertama dalam upaya deradikalisasi adalah identifikasi dan evaluasi narapidana teroris. Ini melibatkan wawancara mendalam, analisis perilaku, dan penilaian psikologis untuk memahami latar belakang narapidana, motivasi mereka, serta tanda-tanda gangguan mental yang mungkin memengaruhi perilaku mereka. Proses ini memungkinkan lembaga pemasyarakatan untuk merancang pendekatan yang sesuai untuk setiap narapidana.

Narapidana teroris sering diisolasi dari populasi narapidana umum untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke narapidana lain. Ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi rekrutmen di dalam penjara. Perlakuan khusus atau isolasi ini dilakukan untuk narapidana dengan tingkatan atau kelas resiko tinggi, di mana sebelum narapidana masuk ke dalam sel mereka akan dilakukan assesment untuk mengetahui tingkatan radikalisis mereka.

Program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan mencakup pendidikan dan konseling. Narapidana teroris diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama dan ideologi moderat. Konselor dan ahli agama berperan dalam membimbing mereka. Narapidana teroris menerima pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Ini bertujuan untuk mengurangi potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas teroris setelah pembebasan.

Salah satu tujuan utama deradikalisasi adalah mempersiapkan narapidana teroris untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Mereka diberikan dukungan dalam membangun hubungan sosial yang positif, mendapatkan pekerjaan, dan menjalani kehidupan yang lebih produktif. Setelah narapidana teroris dibebaskan, mereka tetap dalam pemantauan ketat oleh lembaga penegak hukum dan intelijen. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak kembali ke aktivitas terorisme.

Upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada pendekatan berbasis riset dan berkonsultasi dengan ahli-ahli berpengalaman. Program ini memiliki dasar hukum yang mengatur pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi ancaman terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota masyarakat yang produktif dan moderat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terhadap narapidana teroris merupakan suatu langkah yang penting dan kompleks untuk mengurangi pengaruh ekstremisme dan radikalisme di antara narapidana tersebut. Berdasarkan teori deradikalisasi, proses identifikasi dan evaluasi narapidana teroris sangat penting untuk memahami latar belakang, motivasi, dan tanda-tanda gangguan mental yang mungkin memengaruhi perilaku mereka. Ini memungkinkan lembaga pemasyarakatan untuk merancang pendekatan yang sesuai.

Isolasi narapidana teroris dari narapidana lain bertujuan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal dan mengurangi potensi rekrutmen. Ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi gangguan dan kekerasan di dalam penjara. Program deradikalisasi mencakup pendidikan dan konseling, di mana narapidana teroris diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama dan ideologi moderat.

Narapidana teroris menerima pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Ini bertujuan untuk mengurangi potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas terorisme setelah pembebasan. Upaya deradikalisasi juga bertujuan untuk mempersiapkan narapidana teroris untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, membantu mereka membangun hubungan sosial yang positif dan menjalani kehidupan yang lebih produktif. Setelah dibebaskan, narapidana teroris tetap dalam pemantauan ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme.

Selain itu, upaya deradikalisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang mengatur pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pentingnya pendekatan berbasis riset dan konsultasi dengan ahli-ahli berpengalaman dalam mengembangkan program deradikalisasi juga sangat terlihat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi ancaman terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota masyarakat yang produktif dan moderat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik deradikalisasi dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan terorisme dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin BDK Makassar. "Kepala BNN: Indonesia Sudah Pada Level Darurat Narkoba", BPPK Kemenkeu, 19 Februari 2020.
Diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-makassar-kepala-bnn-indonesia-sudah-pada-level-darurat-narkoba-2020-02-19-0de63557/>.
- Gukguk, R.G.R., & Nyoman, S. P. H. 2019. *Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3.
- Hariyanto, B.P. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 1.
- Josias, S. R. & Thomas, S. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Kaligis, O.C, & Soedjono Dirdjosisworo. 2011. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: P.T ALUMNI.
- Lamintang, P.A.F., & Teho Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Inodnesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998.
- Poernomo, B. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rachmayanthi, Umar A., & Zulfikri. (2020). *Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (SMS) dalam Perspektif Pemasyarakatan*. Journal of Correctional Issues, 2 (1), halaman 1-14.
- Rini, D.E., & Kurniawan, T. 2019. *Deradikalisasi Teroris melalui Lapas Supermaksimum Security dari Perspective Implementasi Kebijakan*. Jurnal Administrasi Publik Volume 7 Nomor 2, halaman 42-57.

- Sahid, R. (2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Santoso, T. 2012. *Suatu Tinjauan atas Efektivitas Pemidanaan*. Dalam Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Susetyo, H. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., & All, E. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.
- Yunus, A.F. 2017. *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*. Jurnal Studi Al-Quran; Membangun Tradisi Berfikir Qur'an 13 (1). Halaman 76-94.
- Zaidan, M.A. 2017. *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 3 (1). Halaman 149-180.